



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 31 /PER/M.KOMINFO/ 8 /2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 TENTANG
PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan proses perizinan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia yang merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan yang terkait dengan tugas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
 3. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/7/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 36/PER/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BRTI mempunyai tugas:
 - a. pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu :
 1. perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 2. standar kinerja operasi;
 3. standar kualitas layanan;
 4. biaya interkoneksi;
 5. standar alat dan perangkat telekomunikasi.

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu :

1. kinerja operasi;
2. persaingan usaha;
3. penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.

c. pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu :

1. penyelesaian perselisihan antar penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi ;
2. penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi;
3. penerapan standar kualitas layanan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1, perizinan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia yang merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.


Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 Agustus 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH